



PUTUSAN

Nomor : 296/Pdt.G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 296/Pdt.G/2012/PA Wsp, tanggal 20 Juni 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 3 Agustus 2008 berdasarkan dengan Akta Nikah Nomor 148/17/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng pada tanggal 5 Maret 2009 dalam status penggugat sebagai janda cerai dan tergugat sebagai duda cerai.
- Bahwa, 2 bulan lebih setelah aqad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat pergi ke Tanah Toraja dan tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 tahun lebih, kemudian pada bulan Nopember 2010 penggugat dan tergugat kembali ke



kampung halaman dan tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 tahun lebih di rumah orang tua penggugat.

- Bahwa, dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan diberi nama Anak Pertama yang saat ini berada dalam penguasaan penggugat.
- Bahwa, selama 1 tahun penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, nanti timbul perselisihan paham yang mengarah pada percekocokan keluarga setelah tergugat tidak ada keinginan untuk memberikan biaya hidup untuk keluarga bahkan kalau penggugat minta uang, malah tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak selayaknya dikeluarkan.
- Bahwa, sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim uang belanja untuk kebutuhan istri dan anak.
- Bahwa, pihak keluarga mencoba mencari jalan kekeluargaan dengan maksud agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak rela lagi hidup bersama dengan tergugat yang sudah lama menelantarkan penggugat.
- Bahwa, dari pada permasalahan keluarga ini berlarut-larut tanpa ada solusi pemecahan, maka lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.
- Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, sudah tidak ada saling memperdulikan satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak relah terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P r i m e r:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat, Penggugat dengan tergugat, Tergugat.
 - Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

S u b s i d e r:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Akta Nikah Nomor 148/17/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng pada tanggal 5 Maret 2009 bermeterai cukup oleh ketua setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P

2. Saksi-saksi dibawah sumpah:

Saksi kesatu, Saksi 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa saksi lihat sejak penggugat dan tergugat kembali dari Rantepao Tanah Toraja karena sesudah menikah penggugat dan tergugat pergi ke Rantepao untuk mencari penghidupan, namun setahun kemudian mereka kembali ke Soppeng.
- Bahwa setelah berada di Soppeng penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun setahun kemudian mereka sudah tidak rukun.
- Bahwa ketidak rukunnya itu disebabkan tergugat tidak mampu membiayai kebutuhan hidup/nafkah penggugat bersama anaknya sehingga saksi sendiri yang menanggung biaya kehidupan penggugat bersama anaknya.
- Bahwa sekarang penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat 1 tahun lebih dan tidak saling peduli lagi.

Saksi kedua, Saksi 2, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena berhubungan keluarga.



- Bahwa saksi tahu penggugat setelah menikah dengan tergugat, kemudian pergi ke Tanah Toraja mencari penghidupan, namun setahun kemudian mereka kembali ke Soppeng.
- Bahwa selama di Soppeng penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu ketidak rukunnya penggugat tersebut disebabkan tergugat tidak memperhatikan kebutuhan hidup penggugat bersama anaknya sehingga selalu bertengkar dalam rumah tangga.
- Bahwa sekarang penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedang tergugat pergi meninggalkan penggugat yaitu sudah 1 tahun lebih tanpa memperdulikan lagi penggugat.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga karena tergugat tidak mampu membiayai kebutuhan hidup penggugat bersama anak sehingga selalu bertengkar dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat yaitu 1 tahun enam bulan dan sampai sekarang tergugat tidak memperhatikan kehidupan penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, telah ternyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah karena itu gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat telah terjadi percekocokan terus-menerus dalam rumah tangga penggugat sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga.
- Bahwa percekocokan tersebut disebabkan tergugat tidak mampu memberikan biaya kebutuhan hidup penggugat.
- Bahwa, sekarang penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat 1 tahun 6 bulan, tidak pernah datang menjenguk penggugat.
- Bahwa, penggugat selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat sudah pecah (broken marriage) dan terbukti tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah datang menjenguk penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai dan terwujud dalam rumah tangga penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *tuhfatul muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1433 H., oleh Drs. Hanafie Lamuha. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali.,M.H dan Dra. Hj. Badriyah.,S.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Andi Bungawali.,M.H

t.t.d.

Dra. Hj. Badriyah., S.H

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Hanafie Lamuha.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - ATK perkara | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 230.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 321.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)